



PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURUDIN Alias UDIN Alias Bapak UDA ;
Tempat lahir : Pancor ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Lauk Masjid, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.Sel. tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pid.B/2016/PN. Sel tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUDIN ALS. UDIN ALS. BAPAK UDA telah bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kedua, JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUDIN ALS. UDIN ALS. BAPAK UDA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp.590.000;(Lima Ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000;(Dua Puluh ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000;(Sepuluh ribu rupiah);
 - 40 (Empat Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;(lima ribu rupiah);
 - 13 (Tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;(Dua ribu rupiah);
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;(seribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 2. 4 (Empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel;
 3. 1 (satu) buah bolpoin warna orange dengan merk SNOWMAN K-7;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.Menetapkan supaya Terdakwa NURUDIN ALS. UDIN ALS. BAPAK UDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500;-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.



Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NURUDIN ALS. UDIN ALS. BAPAK UDA pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di simpang empat masjid Pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauq masjid Kelurahan Pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi TIO ALFIAN, bersama saksi JANWAR HARIADI, SH dan anggota tim buser Polres Lotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi togel di lingkungan Bermi Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lotim;
- Selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM langsung menuju sasaran dan setelah sampai dilakukan pengintaian terlebih dahulu dan seketika itu melihat dipinggir jalan dilingkungan bermi ada seseorang yang sedang memesan nomor togel dengan cara menulis dipotongan kertas, kemudian diserahkan kepada terdakwa bersama uangnya, kemudian datang saksi TIO ALFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti di tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah balpoin merk snowman K-7 yang dipakai sebagai alat untuk menulis nomor togel, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel, dan uang sebesar Rp.590.000; yang merupakan uang hasil pesanan nomor togel;

- Bahwa pada saat saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa baru selesai melayani pembeli yang memesan nomor togel yang dititipkan melalui terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan nomor togel tersebut kepada KUDUS dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah dari orang yang menang sebesar Rp.5.000-Rp.10.000;
- Cara permainan toto gelap atau nomor togel yaitu pembeli menuliskan nomor yang diinginkan lalu menyerahkan uang serta angka yang akan dipasang kepada bandar, kemudian bandar menulis ulang dan memberikan salinannya kepada pembeli. Selanjutnya angka-angka itu diundi, Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 2 angka cocok akan mendapat Rp. 60.000,; Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 3 angka cocok akan mendapat Rp. 300.000,;- Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 4 angka cocok akan mendapat Rp. 2.000.000; Namun apabila angka yang dibelinya tidak cocok / tidak keluar pada saat pengundian maka uang tersebut menjadi milik penjual.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penjualan nomor togel atau Toto gelap tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan penjualan togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah balpoin merk snowman K-7, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel, dan uang sebesar Rp.590.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NURUDIN ALS. UDIN ALS. BAPAK UDA pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di simpang empat masjid pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauq masjid kelurahan pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuinya sesuatu tata cara**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi TIO ALFIAN, bersama saksi JANWAR HARIADI, SH dan anggota tim buser Polres Lotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi togel di lingkungan bermi kelurahan pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lotim;
- Selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM langsung menuju sasaran dan setelah sampai dilakukan pengintaian terlebih dahulu dan seketika itu melihat dipinggir jalan dilingkungan bermi ada seseorang yang sedang memesan nomor togel dengan cara menulis dipotong kertas, kemudian diserahkan kepada terdakwa bersama uangnya, kemudian datang saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti di tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah balpoin merk snowman K-7 yang dipakai sebagai alat untuk menulis nomor togel, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel, dan uang sebesar Rp.590.000; yang merupakan uang hasil pesanan nomor togel;
- Bahwa pada saat saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM melakukan



penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa baru selesai melayani pembeli yang memesan nomor togel yang dititipkan melalui terdakwa kemudian terdakwa menyetorkan nomor togel tersebut kepada KUDUS dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah dari orang yang menang sebesar Rp.5.000-Rp.10.000;

- Cara permainan toto gelap atau nomor togel yaitu pembeli menuliskan nomor yang diinginkan lalu menyerahkan uang serta angka yang akan dipasang kepada bandar, kemudian bandar menulis ulang dan memberikan salinannya kepada pembeli. Selanjutnya angka-angka itu diundi, Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 2 angka cocok akan mendapat Rp. 60.000,; Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 3 angka cocok akan mendapat Rp. 300.000,;- Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 4 angka cocok akan mendapat Rp. 2.000.000; Namun apabila angka yang dibelinya tidak cocok / tidak keluar pada saat pengundian maka uang tersebut menjadi milik penjual.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penjualan nomor togel atau Toto gelap tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan penjualan togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah balpoin merk snowman K-7, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel, dan uang sebesar Rp.590.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIO ALFIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan satu tim sebanyak 7 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di simpang empat masjid pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauq masjid kelurahan pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel dilingkungan lauk masjid kelurahan pancor kec.Selong Kab.Lotim, kemudian atas dasar informasi tersebut kami bersama tim menuju ke sasaran dan menemukan terdakwa sedang berada di perempatan pancor;
 - Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan melihat ada yang mendekati terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang dan rekapan nomor togel;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada malam hari;
 - Bahwa benar saksi menemukan rekapan nomor togel dan uang disaku celana bagian depan yang terdakwa pakai pada saat penangkapan;
 - Bahwa benar selain uang dan rekapan nomor togel juga saksi menemukan bolpoin yang sedang terdakwa pegang untuk menulis nomor togel yang dipesan oleh pembeli;
 - Bahwa benar terdakwa sebagai pengepul;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap mengaku menyetorkan nomor togel kepada orang pancor yang tidak ditahu namanya;
 - Bahwa saksi melihat sebelum menangkap terdakwa ada yang menghampiri terdakwa sebelum ditangkap;
 - Bahwa benar terdakwa sedang berada diperempatan sedang menunggu pembeli yang akan memesan nomor togel melalui terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa pada saat ditangkap mengenai ijinnya dari pejabat yang berwenang namun oleh terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya;
 - Bahwa benar saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.590.000;(limawarna orange merk SNOWMAN K-7; yang saksi ketemukan pada saat menangkap terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi JANWAR HARIADI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan satu tim sebanyak 7 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Senin tanggal 09

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di simpang empat masjid pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauk masjid kelurahan pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim;

- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel dilingkungan lauk masjid kelurahan pancor kec.Selong Kab.Lotim, kemudian atas dasar informasi tersebut kami bersama tim menuju ke sasaran dan menemukan terdakwa sedang berada di perempatan pancor;
- Bahwa benar saksi sebelum melakukan penangkapan melihat ada yang mendekati terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang dan rekapan nomor togel;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada malam hari;
- Bahwa benar saksi menemukan rekapan nomor togel dan uang disaku celana bagian depan yang terdakwa pakai pada saat penangkapan;
- Bahwa benar selain uang dan rekapan nomor togel juga saksi menemukan bolpoin yang sedang terdakwa pegang untuk menulis nomor togel yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap mengaku menyetorkan nomor togel kepada orang pancor yang tidak ditahu namanya;
- Bahwa saksi melihat sebelum menangkap terdakwa ada yang menghampiri terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa sedang berada diperempatan sedang menunggu pembeli yang akan memesan nomor togel melalui terdakwa;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa pada saat ditangkap mengenai ijinnya dari pejabat yang berwenang namun oleh terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya;
- Bahwa benar saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.590.000;(lima warna orange merk SNOWMAN K-7; yang saksi ketemuan pada saat menangkap terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di simpang empat masjid pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauq masjid kelurahan pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim oleh anggota buser polres lotim karena terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa benar terdakwa setelah ditangkap kemudian digeledah dan ditemukan ditangan terdakwa barang bukti berupa rekapan nomor togel dan uang Rp.590.000; dan balpoin yang terdakwa pakai nulis nomor togel dan yang akan disetorkan kepada KUDUS di bermi;
- Bahwa benar ada orang yang datang menghampiri terdakwa diperempatan dan menitip membeli nomor togel kemudian sesaat datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan nomor pesanan togel kepada KUDUS yang mana KUDUS kos dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat diitangkap terdakwa mengatakan kepada polisi kalau terdakwa menyetorkan nomor togel tersebut kepada KUDUS yang berada dirumah terdakwa namun polisi tidak menanggapinya;
- Bahwa uang Rp.590.000; tersebut bukan semua uang penjualan nomor togel namun hanya Rp.48.000; yang merupakan uang pesanan nomor togel yang sisanya merupakan uang pribadi terdakwa yang merupakan hasil terdakwa ngojek;
- Bahwa judi togel yang terdakwa lakukan tersebut jenis judi togel Hongkong yang buka dari jam 18.00 Wita sampai jam 21.00 Wita dan diundi pada jam 00.00 Wita;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari yang menang Rp.10.000; dan terdakwa mendapatkan upah dari KUDUS Rp.5.000;
- Bahwa terdakwa tahu yang menang melalui KUDUS karena KUDUS tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerima titipan nomor togel kemudian terdakwa salin dan rekam nomor pesanan nomor togel tersebut lalu terdakwa serahkan kepada KUDUS beserta uangnya jika ada yang menang terdakwa yang mengambilkan uangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau beli Rp.1000; untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.60.000; jika beli Rp.1000; untuk 3 angka akan mendapatkan Rp.300.000; jika beli Rp.1000; untuk 4 angka akan mendapatkan Rp.2.000.000;
- Bahwa benar jika tidak ada yang menang terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau menjual nomor togel merupakan perbuatan dilarang;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya sebagai ojek;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar uang Rp.590.000; tersebut yang ditemukan dikantong celana terdakwa pakai namun tidak semua uang tersebut hasil jualan togel hanya Rp.48.000; yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel dan sisanya merupakan uang pribadi terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.590.000; (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), rekapan nomor togel dan bolpoint yang terdakwa pakai untuk menulis nomor togel. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang dan alat-alat yang biasa Terdakwa gunakan dalam menjalankan permainan judi togel yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.590.000; (Lima Ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000; (Dua Puluh ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000; (Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (Empat Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;(lima ribu rupiah);
- 13 (Tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;(Dua ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;(seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

2. 4 (Empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel ;
3. 1 (satu) buah bolpoin warna orange dengan merk SNOWMAN K-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di simpang empat masjid Pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauq masjid Kelurahan Pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim Terdakwa ditangkap oleh saksi TIO ALFIAN, saksi JANWAR HARIADI, SH. ;
2. Bahwa pada saat itu saksi TIO ALFIAN, saksi JANWAR HARIADI, SH melihat ada seseorang dipinggir jalan dilingkungan bermi yang sedang memesan nomor togel dengan cara menulis dipotong kertas, kemudian diserahkan kepada Terdakwa bersama uangnya, sehingga saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti di tangan Terdakwa berupa
3. Bahwa selain mengamankan Terdakwa, juga diamankan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.590.000;(Lima Ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000;(Dua Puluh ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000;(Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (Empat Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;(lima ribu rupiah);
- 13 (Tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;(Dua ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;(seribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin warna orange dengan merk SNOWMAN K-7;
- 4. Bahwa Terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan nomor togel setiap harinya kepada JAWA (DPO) dan mendapatkan komisi sebesar 25% dari setiap penyetoran ;
- 5. Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual nomor-nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 08.00 wita hingga 16.00 wita sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap ;
- 6. Bahwa Terdakwa mengakui hasil dari usaha Terdakwa menjual nomor-nomor togel kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lainnya ;
- 7. Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasa 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.



3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Ad. 1 . Unsur “ **Barang siapa** “;

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NURUDIN Alias UDIN Alias BAPAK UDA adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ **Tanpa Mendapat izin** “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TIO ALFIAN, saksi JANWAR HARIADI, SH. dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak mendapat atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa Mendapat izin “ telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau 'hazardspel' adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan perbuatan terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TIO ALFIAN, saksi JANWAR HARIADI, SH. dan keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di simpang empat masjid Pancor atau tepatnya disebelah kanan toko sekedar yang terletak dilingkungan lauq masjid Kelurahan Pancor kecamatan selong Kabupaten Lotim Terdakwa ditangkap oleh saksi TIO ALFIAN, saksi JANWAR HARIADI, SH. sebagai Polisi karena pada saat itu para saksi melihat ada seseorang dipinggir jalan dilingkungan bermi yang sedang memesan nomor togel dengan cara menulis dipotongan kertas, kemudian diserahkan kepada Terdakwa bersama uangnya, sehingga saksi TIO ALFIAN bersama saksi JANWAR HARIADI, SH yang merupakan anggota buser POLRES LOTIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti di tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah balpoin merk snowman K-7 yang dipakai sebagai alat untuk menulis nomor togel, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel, dan uang sebesar Rp.590.000; yang merupakan uang hasil pesanan nomor togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka dimana pembeli menuliskan nomor yang diinginkan lalu menyerahkan uang serta angka yang akan dipasang kepada



bandar, kemudian bandar menulis ulang dan memberikan salinannya kepada pembeli. Selanjutnya angka-angka itu diundi, Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 2 angka cocok akan mendapat Rp. 60.000,-; Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 3 angka cocok akan mendapat Rp. 300.000,-; Untuk pembelian Rp. 1000,- apabila 4 angka cocok akan mendapat Rp. 2.000.000,-; Namun apabila angka yang dibelinya tidak cocok / tidak keluar pada saat pengundian maka uang tersebut menjadi milik penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.590.000,-(Lima Ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 4



(Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000;(Dua Puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000;(Sepuluh ribu rupiah), 40 (Empat Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;(lima ribu rupiah), 13 (Tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;(Dua ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (Empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna orange dengan merk SNOWMAN K-7, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURUDIN Alias UDIN Alias BAPAK UDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.590.000;(Lima Ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000;(Dua Puluh ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000;(Sepuluh ribu rupiah);
 - 40 (Empat Puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000;(lima ribu rupiah);
 - 13 (Tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000;(Dua ribu rupiah);
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000;(seribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 4 (Empat) lembar kertas yang berisikan pesanan nomor togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna orange dengan merk SNOWMAN K-7;.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, oleh YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI, SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 119/Pid.B/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)